

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi Pelaksanaan Pemerintahan, Pengembangan dan kemasyarakatan Desa maka sesuai dengan manat pasal 102 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 18 sampai 21 peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 2001, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada rakyat melalui BPD dan Bupati.
- b. Bahwa sesuai acuan dalam menyusun dan menyampaikan lapoan diperlukan pedoman teknis sehingga mendapat hasil yang akurat dan akuntabel.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana point a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 155,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41).
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Dompus.
- b. Bupati adalah Bupati Dompus.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- d. Badan perwakilan desa atau disebut dengan nama lain adalah sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 2 wajib disampaikan :

- a. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- b. Setiap saat diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila diminta oleh Bupati.
- d. 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa secara berkala kepada Bupati antara lain memuat materi :
 - a. laporan umum pemerintahan yang meliputi :
 1. Penyelenggaraan koordinasi Pemerintahan.
 2. Pelaksanaan peraturan desa.
 3. Pelaksanaan keputusan kepala desa
 4. Pelaksanaan APBDes.
 5. Penegakkan Peraturan Perundang – undangan dan norma yang berlaku.
 6. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kuantitas maupun kualitas.
 - b. penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan.
 - c. Penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan Desa lainnya sesuai dengan Peraturan – undangan yang berlaku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang berlaku.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Hal-hal yang dalam keadaan memaksa (*force majeure*) atau dipandang perlu Bupati.
- b. Kebijakan Daerah yang dituangkan dalam keputusan Bupati.
- c. Laporan lain yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan seperti laporan pelaksanaan proyek.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah sesuai permintaan tertulis Bupati.

Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b antara lain memuat materi :

- (1) Dasar hukum.
- (2) Kebijakan umum pemerintah daerah.
- (3) Rencana kegiatan/pogram kerja selama melaksanakan tugas.
- (4) Jumlah.
- (5) Dampak dari pelaksanaan kebijakan.
- (6) Hambatan dari permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Hasil yang dicapai selama satu tahun Anggaran.

Pasal 8

- (1) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap laporan Kepala Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan kepala desa, bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Dalam Melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Perwakilan Desa.

Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) wajib disampaikan :

- a. Secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Anggaran.
- b. Setiap saat diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa secara berkala kepada BPD antara lain memuat materi :
 - a. Laporan umum pemerintahan meliputi :
 1. Penyelenggaraan koordinasi pemerintah.
 2. Pelaksanaan peraturan desa.
 3. Pelaksanaan keputusan kepala desa.
 4. Pelaksanaan APBDes..
 5. Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku.
 6. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kuantitas maupun kualitas.
 - b. penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan.
 - c. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa lainnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 12

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c antara lain memuat materi :

- a. Dasar hukum.
- b. Kebijakan umum pemerintah daerah.
- c. Rencana kegiatan/pogram kerja selama melaksanakan tugas.
- d. Jumlah.
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan.
- f. Hambatan dari permasalahan dalam pelaksanaantugas.
- g. Hasil yang dicapai selama satu tahun Anggaran.

Pasal 13

- (1) BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Materi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB III PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian pertama Ruang lingkup pengawasan

Pasal 14

- (1) Badan Perwakilan Desa melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. Pelaksanaan Peraturan Desa.
 - b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - d. Pelaksanaan Tugas Pembantu.
 - e. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
 - f. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa.
 - g. Pelaksanaan Pinjaman Desa.

Bagian kedua Pelaksanaan pengawasan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengawasan oleh BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa apat dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan kesepakatan dengan sepengetahuan ketua BPD.
- (2) Pelaksanaan pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pasal 16

- (1) Badan Perwakilan Desa melakukan pengawasan melalui kegiatan :
 - a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidensi maupun pemeriksaan terpadu.
 - b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit /satuan kerja.
 - c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program, proyek serta kegiatan lain.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititik beratkan pada pengawasan pelaksanaan kebijakan, bukan pada teknis administrasi.

Pasal 17

Badan Perwakilan Desa menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada :

- a. Kepala Desa bersangkutan.
- b. Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB IV SANKSI

Pasal 18

Badan Perwakilan Desa dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap Pemerintahan desa yang menolak pelaksanaan serta tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan pemerintah daerah melakukan fasilitasi kepada pemerintahan desa dan BPD berupa pemberian pedoman bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan pemerintahan desa kepada Camat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dalam ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Tujuan pelaporan dan pengawasan.
 - b. Ruang lingkup pengawasan.
 - c. Pelaksanaan pelaporan dan pengawasan.
 - d. Materi pelaporan dan pengawasan.
 - e. Jenis pelaporan dan pengawasan.
 - f. Mekanisme pelaporan dan pengawasan.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 13